



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/PID/B/2014/PN. WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama	: NGAILU BEKO alias BEKO;
Tempat lahir	: Galuwunut;
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/12 Desember 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Letetiluna, Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

- ⇒ Penyidik, sejak tanggal : 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- ⇒ Penuntut Umum, sejak tanggal : 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
- ⇒ Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal : 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- ⇒ Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan mengamati barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu tanduk dan sarung parang dari kayu nangka dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000., (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO** pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di rumah **BILI SISWANTO** Jalan Gelora, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan penganiayaan terhadap korban **BOBY RATU LADO alias BOBY**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban **BOBY RATU LADO** bersama saksi **IWAN MUDI** sedang duduk ngobrol diruang belakang rumah tersebut, kemudian tiba-tiba dari depan rumah terdengar teriakan “pencuri.....” sehingga korban bersama **IWAN MUDI** dan **BILI SISWANTO** langsung berlari kearah depan rumah dimana terdengar suara teriakan tersebut dan sesampainya di depan rumah, maka korban melihat terdakwa sedang berdiri di dalam toko milik **BILI SISWANTO** dan terdakwa sedang memegang parang yang berada di pinggang kiri terdakwa sehingga korban langsung menegur terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ama agak keluar sedikit", mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengarahkan parang yang terdakwa pegang kearah tubuh korban namun korban menangkis dengan menggunakan tangan

kiri korban hingga parang tersebut mengenai jari-jari ditangan kiri korban dan terluka lalu korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa maka korban BOBY RATU LADO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Waikabubak, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru terhadap korban BOBY RATU LADO dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban laki-laki dengan perkiraan usia 30 tahun
 - Luka sayat pada ujung jari ke empat tangan kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
 - Luka sayat pada ujung jari ke lima tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- b. Kesimpulan :
 - Luka sayat pada jari keempat dan kelima tangan kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam
 - Luka lecet di lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan permukaan yang kasar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BOBY RATU LADO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi Bili Siswanto di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama Bili Siswanto sementara duduk berceritera di ruang tamu rumah Bili Siswanto, lalu terdengar suara teriakan yang mengatakan "Pencuri....." lalu saksi berlari keluar menuju...

kearah teriakan tersebut;

- Bahwa saat tiba didepan toko milik Bili Siswanto yang menjadi satu dengan rumahnya, saksi melihat terdakwa sudah berada didalam toko Bili Siswanto dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggangnya. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa "Ama agak keluar sedikit", mendengar perkataan saksi, terdakwa langsung keluar dan mencabut parangnya dan diarahkan kepada saksi;
- Bahwa melihat terdakwa mengayunkan parangnya, saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga parang tersebut mengenai jari-jari tangan kanan saksi dan mengakibatkan luka;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memeluk terdakwa yang masih memegang parang dari arah belakang dan sempat terjadi saling dorong dalam keadaan saling berpelukan, hingga kami sama-sama terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa langsung bangun dan melarikan diri dan kami mengejarnya hingga akhirnya terdakwa ditangkap Polisi di pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa masuk ke dalam toko Bili Siswanto, tetapi saat itu saksi melihat ada tempat uang yang berada didalam etalase sudah terjatuh dan uangnya berserakan dilantai;
- Bahwa saksi baru pernah melihat terdakwa saat itu dan tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan kedua jari tangan kanan saksi dijahit;
- Bahwa saat ini luka di jari-jari saksi sudah sembuh, namun masih terasa kaku dan gemetar pada kedua jari tersebut apabila saksi mengepalkan tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BILI SISWANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Bobby;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimana terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Bobby yang kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh saksi Bobby hingga parang mengenai jari-jari tangan kanannya dan terluka;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak sekitar 3 atau 4 meter, namun saksi tidak berani melakukan apa-apa karena takut melihat terdakwa yang sedang memegang parang;
- Bahwa setelah sempat saling rangkul dan saling dorong dengan saksi Bobby keduanya terjatuh, selanjutnya terdakwa bangun dan langsung melarikan diri sehingga kami mengejarnya dan sampai didepan dealer Honda NSS terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa masuk ke toko saksi mungkin dengan maksud untuk mencuri karena terdakwa sudah masuk sampai ke bagian dalam dengan mendorong rak etalase, dan saksi sempat melihat tempat penyimpanan uang yang ada dalam etalase terjatuh dan uangnya berserakan di dalam toko;

3. MARIANA (keterangan saksi dibacakan dari BAP Penyidik) :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimana terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Bobby yang kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh saksi Bobby hingga parang mengenai jari-jari tangan kanannya dan terluka;
- Bahwa saksi melihat dalam jarak dekat sekitar 2 atau 3 meter karena saksi juga berada didalam toko tersebut sementara mempersiapkan dagangan untuk dijual di toko saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat terdakwa masuk kedalam toko dan sempat mengambil tempat uang serta barang yang ada didalam toko, saksi langsung berteriak 'pencuri.....pencuri.....' dan terdakwa langsung melepas dan membuang kembali barang yang sudah dipegangnya ke lantai, lalu datang saksi Bobby dan suami saksi;
- Bahwa saksi juga sempat melihat luka di jari tangan kanan saksi Bobby akibat menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi baik yang didengarkan dipersidangan maupun yang dibacakan tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Waikabubak, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru terhadap korban BOBY RATU LADO dengan hasil pemeriksaan :

A. Korban laki-laki dengan perkiraan usia 30 tahun

- Luka sayat pada ujung jari ke empat tangan kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
- Luka sayat pada ujung jari ke lima tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

B. Kesimpulan :

- Luka sayat pada jari keempat dan kelima tangan kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam
- Luka lecet di lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan permukaan yang kasar;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam jam 12.00 wita bertempat dirumah saksi sendiri di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa masuk ke dalam toko untuk membeli rokok dan ketika terdakwa melihat ada uang dalam etalase sehingga saksi mengambilnya, tetapi kemudian terdakwa buang kembali uang tersebut karena ditegur oleh korban;
- Bahwa karena ketahuan, terdakwa kemudian menyerang korban dengan cara mengayunkan parang ke arah korban namun ditangkis oleh korban hingga melukai korban;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali itu mengayunkan parang ke arah korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian juga dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu nangka;;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya menjadi sah dan berharga serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang yang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi Bili Siswanto di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban bersama Bili Siswanto sementara duduk berceritera di ruang tamu rumah Bili Siswanto, lalu terdengar suara teriakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan “Pencuri.....” lalu saksi korban lari keluar menuju kearah teriakan tersebut diikuti oleh Bili Siswanto;

- Bahwa saat tiba didepan toko milik Bili Siswanto, saksi korban melihat terdakwa sudah berada didalam toko dengan sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggangnya. Kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “Ama agak keluar sedikit”, mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung keluar sambil mencabut parangnya lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa melihat terdakwa mengayunkan parangnya, saksi korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga parang tersebut mengenai jari-jari tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan terdakwa juga mengaku sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidang mengandung unsur “Penganiayaan” sebagai berikut

Menimbang bahwa karena kekhususannya pada pasal ini tidak tercantum unsur barang siapa yang biasanya tercantum dalam setiap unsur pasal. Namun, meskipun demikian unsur barang siapa tersebut telah termaktub dalam unsur Penganiayaan itu sendiri yang berarti perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, yang sudah tentu dilakukan oleh orang baik secara perorangan atau pribadi ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **NGAILU BEKO alias BEKO**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai para terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa *perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang diisyaratkan dalam pasal ini haruslah dilakukan dengan sengaja;*

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (*Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*). Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48.

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud Opzet (sengaja) sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan dari si pelaku. Dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat tersebut merupakan tujuan si pelaku, sehingga akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi Bili Siswanto di Jalan Gelora Kelurahan Padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat; Kejadiannya berawal ketika korban bersama Bili Siswanto sementara duduk berceritera di ruang tamu rumah Bili Siswanto, lalu terdengar suara teriakan yang mengatakan “Pencuri.....”, sehingga korban lari keluar menuju kearah teriakan tersebut diikuti oleh Bili Siswanto dan tiba didepan toko milik Bili Siswanto, korban melihat terdakwa sudah berada didalam toko dengan sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggangnya. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “Ama agak keluar sedikit”, mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa langsung keluar sambil mencabut parangnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkannya kearah korban yang langsung ditangkis oleh korban Bobby dengan menggunakan tangan kanan, sehingga parang tersebut mengenai jari-jari tangan kanan korban hingga terluka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Waikabubak, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru terhadap korban BOBY RATU LADO dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban laki-laki dengan perkiraan usi 30 tahun
 - Luka sayat pada ujung jari ke empat tangan kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
 - Luka sayat pada ujung jari ke lima tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka rata;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
- b. Kesimpulan :
 - Luka sayat pada jari keempat dan kelima tangan kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan tindakan tersebut dan menyadari pula akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya mengayunkan parang yang diarahkan ke tubuh korban tentunya akan melukai tubuh korban jika parang tersebut mengenai bagian tubuh korban, sehingga terbersit adanya kesengajaan dari diri terdakwa untuk menyakiti korban yang telah memergokinya berada dalam toko sehingga berniat untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa luka sekecil apapun yang diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam tentunya akan menimbulkan rasa sakit bagi yang mengalaminya, apalagi berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan ia sempat dirawat di rumah sakit dan dua jari tangan kanannya yang terluka dijahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsure penganiayaan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban kesakitan;
- Terdakwa adalah seorang residivis yang baru saja keluar dari penjara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga kedepannya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NGAILU BEKO alias BEKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) batang parang hulu tanduk kerbau warna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu nangka;;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **07 April 2014** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam **sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan **RIRIN HANDAYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.,

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.,

HAKIM ANGGOTA II

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

ALBERTUS ORA